



PENETAPAN

Nomor 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, NO. HP: 081217458108 Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Maret 2022 dengan Nomor 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa seorang Laki – laki bernama SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 13 Februari 1990, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kutisari Kota Surabaya;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, sebagai Suami, telah menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama MAISAROH binti SENAWI, sebagai Istri, telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yang bernama :
1. Pemohon, Anak, Pemohon I;
- Bahwa sebelum Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Bapaknya yang

Hal. 1 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama REBI, telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan Ibunya yang bernama NURSIYAH, telah meninggal dunia pada tahun 1968;

- Bahwa Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, telah meninggalkan 2 (dua) orang Ahli waris yaitu :
 1. MAISAROH binti SENAWI, sebagai Istri;
 2. Pemohon, sebagai Anak;
 - Bahwa setelah Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, meninggal dunia, telah meninggal dunia Istrinya yang bernama MAISAROH binti SENAWI, telah meninggal dunia pada tahun 1997;
 - Bahwa Almarhumah MAISAROH binti SENAWI, telah meninggalkan 1 (satu) orang Ahli waris yaitu :
 1. Pemohon, sebagai Anak, Pemohon I;
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, melangsungkan Perkawinan sebanyak 1 (Satu) kali :
 1. Menikah dengan MAISAROH binti SENAWI;
 - Bahwa Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, jual beli, serta agar dapat melakukan perbuatan hukum lain nya atas harta waris tersebut, serta untuk melakukan pengurusan atas surat – surat atau dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, serta melakukan perbuatan – perbuatan hukum lain nya atas harta benda lain yang masih tercatat atas nama Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, tersebut, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
 - Bahwa sampai saat ini harta peninggalan dari Almarhumah SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI;
- Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, yang telah meninggal dunia Pada tahun 13 Februari 1990, adalah:
 1. MAISAROH binti SENAWI, Istri;
 2. Pemohon, Anak;
3. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhumah MAISAROH binti SENAWI, yang telah meninggal dunia Pada tahun 1997, adalah:
 1. Pemohon, Anak;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Soebandi H. Jusuf Afandi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasiyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Indrayani bin Imam Supingi umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta , tempat tinggal di Jalan Jemur Wonosari Masjid No.46 RT 004 RW 003 Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi Anak kandung Pemohon ;
 - bahwa, saksi kenal dengan Subandi alias Soebandi alias H. Abandi;
 - bahwa, Subandi alias Soebandi alias H. Abandi telah meninggal dunia pada tahun 13 Februari 1990 dan semasa hidupnya **almarhum** menikah dengan seorang perempuan bernama Maisaroh binti Senawi yang meninggal dunia tahun 1997 dan selama menikah dikaruniai 1 orang anak bernama Kasiati;
 - bahwa, **almarhum** Subandi alias Soebandi alias H. Abandi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Subandi alias Soebandi alias H. Abandi yang bernama Rebi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Subandi alias Soebandi alias H. Abandi bernama Nursiyah juga telah meninggal dunia;
 - bahwa kedua orang tua Maisaroh binti Senawi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - bahwa, saksi tahu Subandi alias Soebandi alias H. Abandi dan **Pemohon serta anak-anaknya** semuanya beragama Islam;
2. Nama Isti Sugiani binti Asmudi, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan , tempat tinggal di Jalan Jemur Wonosari Masjid 46A, RT.004 , RW.003 , Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan **almarhum** Subandi alias Soebandi alias H. Abandi;
 - bahwa, Subandi alias Soebandi alias H. Abandi telah meninggal dunia pada tahun 13 Februari 1990;
 - bahwa Subandi alias Soebandi alias H. Abandi semasa hidupnya **almarhum** menikah dengan seorang perempuan bernama Maisaroh binti Senawi yang meninggal dunia tahun 1997 dan selama menikah dikaruniai 1 orang anak bernama Kasiati;

Hal. 4 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, **almarhum** Subandi alias Soebandi alias H. Abandi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Subandi alias Soebandi alias H. Abandi yang bernama Rebi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Subandi alias Soebandi alias H. Abandi bernama Nursiyah juga telah meninggal dunia;
- bahwa kedua orang tua Maisaroh binti Senawi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, saksi tahu Subandi alias Soebandi alias H. Abandi dan **Pemohon serta anak-anaknya** semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Subandi alias Soebandi alias H. Abandi yang wafat tahun 13 Februari 1990, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak **almarhum**/, sebab ayah dan ibu **almarhum** Subandi alias Soebandi alias H. Abandi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 5 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon, terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Subandi alias Soebandi alias H. Abandi telah meninggal dunia pada tahun 13 Februari 1990;
- bahwa Subandi alias Soebandi alias H. Abandi semasa hidupnya almarhum menikah dengan seorang perempuan bernama Maisaroh binti Senawi yang meninggal dunia tahun 1997;
- bahwa Subandi alias Soebandi alias H. Abandi dengan Maisaroh binti Senawi selama menikah dikaruniai 1 orang anak bernama Kasiati;
- bahwa, almarhum Subandi alias Soebandi alias H. Abandi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Subandi alias Soebandi alias H. Abandi yang bernama Rebi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Subandi alias Soebandi alias H. Abandi bernama Nursiyah juga telah meninggal dunia;
- bahwa kedua orang tua Maisaroh binti Senawi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Subandi alias Soebandi alias H. Abandi dan **Pemohon serta anak-anaknya** semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhum** Subandi alias Soebandi alias H. Abandi adalah Maisaroh binti Senawi (isteri), dan **seorang anak kandung almarhum** ya’ni **Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas pula, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari **almarhumah** Maisaroh binti Senawi yang meninggal dunia tahun 1997 adalah seorang anak kandung **almarhumah** ya’ni **Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an surat An Nisa' ayat 7:

بُؤْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ نَصِيبًا مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *voulentair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 7 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, yang meninggal dunia tahun 13 Februari 1990, adalah:
 - 2.1. MAISAROH binti SENAWI, sebagai istri;
 - 2.2. Pemohon, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhumah MAISAROH binti SENAWI, yang meninggal dunia tahun 1997, adalah:
 - 3.1. Pemohon, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 9 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Pemeriksaan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal **10 Maret 2022** dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :
Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, NO. HP: 081217458108 Pekerjaan :
Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

Susunan Majelis:

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.	sebagai Ketua Majelis;
Drs. H. M. NASRUDDIN, S.H.	sebagai Hakim Anggota;
Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota;
TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam persidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Kemudian Ketua Majelis memulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Maret 2022 dengan register Nomor 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby ;

Kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Pemohon :

Apakah ada perubahan atau tambahan pada permohonan Saudara?

Tidak ada tetap permohonan;

Hal. 10 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan pada hari ini dinyatakan cukup, lalu Ketua Majelis menyatakan menunda sidang ini sampai dengan hari Kamis tanggal **21 Mei 2014** jam 09.00 WIB untuk memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti dan diperintahkan kepada Pemohon agar hadir di persidangan pada hari yang telah ditetapkan di atas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan diumumkan oleh Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

sidang lanjutan

Pemeriksaan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal **05 Pebruari 2014** dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon sebagai Pemohon I ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Pemohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam persidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Selanjutnya Ketua Majelis memulai pemeriksaan persidangan ini dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Pemohon :

Apakah hari ini Saudara sudah siap dengan bukti surat dan saksi?

Kami sudah siap bukti surat dan saksi-saksi. Mohon diperiksa hari ini;

Selanjutnya, Pemohon menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Soebandi H. Jusuf Afandi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasiyati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);

Bukti surat tersebut sebagai berikut : _____

Hal. 12 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti memanggil saksi pertama Pemohon ke dalam persidangan;

Kepada Saksi:

Siapa nama saudara ?

Sebutkan secara lengkap identitas saudara !?

Nama Indrayani bin Imam Supingi
umur 49 tahun, agama Islam,
Pekerjaan wiraswasta , tempat
tinggal di Jalan Jemur Wonosari
Masjid No.46 RT 004 RW 003
Kelurahan Jemur Wonosari
Kecamatan Wonocolo Kota
Surabaya;

Apakah Saudara bersedia menjadi
saksi dan mengucapkan sumpah?

Ya, bersedia dan mengucapkan
sumpah sesuai dengan tatacara
agama Islam;

Kemudian saksi mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Majelis
menurut agama yang dianutnya;

Kepada Saksi I

Apakah Saudara kenal dengan
Pemohon?

Ya, kenal;

Ada hubungan apa Saudara dengan
Pemohon?

Saya Anak kandung Pemohon ;

Apakah Saudara mengerti untuk apa
Saudara dihadirkan dihadapan
sidang ini?

Hal. 14 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saya mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Coba jelaskan apa maksud permohonan Pemohon tersebut?

Di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Subandi alias Soebandi alias H. Abandi yang telah meninggal dunia tahun 13 Februari 1990, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Pemohon;

Apakah Saudara kenal dengan Subandi alias Soebandi alias H. Abandi?

Ya, kenal;

Apa hubungannya antara Pemohon dengan Subandi alias Soebandi alias H. Abandi ?

Pemohon adalah anak almarhum Subandi alias Soebandi alias H. Abandi;

Saudara kenal dengan isteri dari Subandi alias Soebandi alias H. Abandi? Siapa namanya?

Ya, kenal, namanya Maisaroh binti Senawi meninggal dunia tahun 1997;

Dari perkawinan Subandi alias

Hal. 15 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebandi alias H. Abandi dengan
Maisaroh binti Senawi dikaruniai
anak berapa? Sebutkan namanya;

Seorang anak, yaitu Kasiati;

Apakah kedua orang tua almarhum
Subandi alias Soebandi alias H.
Abandi masih hidup apa sudah
meninggal dunia?

ayah Subandi alias Soebandi alias
H. Abandi yang bernama Rebi telah
meninggal dunia terlebih dahulu.
Sedangkan ibu kandung Subandi
alias Soebandi alias H. Abandi
bernama Nursiyah juga telah
meninggal dunia;

Apakah kedua orang tua
almarhumah Maisaroh binti
Senawimasih hidup apa sudah
meninggal dunia?

kedua orang tua Maisaroh binti
Senawi telah meninggal dunia
terlebih dahulu;

Semasa hidupnya Subandi alias
Soebandi alias H. Abandi dan
Maisaroh binti Senawi pernahkah
mereka mengangkat anak?

Setahu saya tidak pernah;

Apakah Saudara tahu almarhum
Subandi alias Soebandi alias H.
Abandi dan Pemohon beragama
apa?

Semuanya beragama Islam;

Hal. 16 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adakah keterangan lain yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi kedua dalam persidangan.

Kepada Saksi II:

Siapa nama saudara ?

Sebutkan secara lengkap identitas saudara !?

Nama Isti Sugiani binti Asmudi,
umur 62 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Pensiunan , tempat tinggal di Jalan Jemur Wonosari Masjid 46A, RT.004 , RW.003 , Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya;

Apakah Saudara bersedia menjadi saksi dan mengucapkan sumpah?

Ya bersedia dan mengucapkan sumpah sesuai dengan tatacara agama Islam;

Kemudian saksi dalam persidangan mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Majelis menurut agama yang dianutnya. Lalu Majelis memberi pertanyaan-pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Kepada Saksi II:

Apakah Saudara kenal dengan Pemohon?

Ya, kenal;

Ada hubungan apa Saudara dengan Pemohon?

Saya Tetangga Pemohon;

Hal. 17 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coba jelaskan apa maksud permohonan Pemohon tersebut?

Di hadapan sidang ini Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Subandi alias Soebandi alias H. Abandi yang telah meninggal dunia tahun 13 Februari 1990;

Apakah Saudara kenal dengan Subandi alias Soebandi alias H. Abandi?

Ya, kenal;

Apa hubungannya antara Pemohon dengan Subandi alias Soebandi alias H. Abandi ?

Pemohon adalah anak **almarhum** Subandi alias Soebandi alias H. Abandi;

Saudara kenal dengan isteri dari Subandi alias Soebandi alias H. Abandi? Siapa namanya?

Ya, kenal, namanya Maisaroh binti Senawi meninggal dunia tahun 1997;

Dari perkawinan Subandi alias Soebandi alias H. Abandi dengan Maisaroh binti Senawi dikaruniai anak berapa? Sebutkan namanya;

Seorang anak, yaitu Kasiati;

Apakah kedua orang tua **almarhum** Subandi alias Soebandi alias H. Abandi masih hidup apa sudah

Hal. 18 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia?

ayah Subandi alias Soebandi alias H. Abandi yang bernama Rebi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Subandi alias Soebandi alias H. Abandi bernama Nursiyah juga telah meninggal dunia;

Apakah kedua orang tua **almarhumah** Maisaroh binti Senawimasih hidup apa sudah meninggal dunia?

kedua orang tua Maisaroh binti Senawi telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Semasa hidupnya Subandi alias Soebandi alias H. Abandi dan Maisaroh binti Senawi pernahkah mereka mengangkat anak?

Setahu saya tidak pernah;

Apakah Saudara tahu **almarhum** Subandi alias Soebandi alias H. Abandi dan Pemohon beragama apa?

Semuanya beragama Islam;

Adakah keterangan lain yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, sudah cukup;

Kepada Pemohon

Apakah benar keterangan saksi tersebut?

Ya, benar, selanjutnya saya tidak

Hal. 19 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti lagi karena
itu mohon segera diberi penetapan ;

Persidangan pada hari ini dinyatakan cukup, lalu Ketua Majelis menyatakan menunda sidang ini sampai dengan hari Rabu tanggal **04 Juni 2014** jam 09.00 WIB untuk acara Musyawarah Majelis dan diperintahkan kepada Pemohon agar hadir di persidangan pada hari yang telah ditetapkan di atas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan diumumkan oleh Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup.

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

sidang lanjutan

Pemeriksaan Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal **05 Februari 2014** dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Pemohon sebagai Pemohon I ;
2. sebagai Pemohon II ;
3. sebagai Pemohon III ;
4. sebagai Pemohon IV ;
5. sebagai Pemohon V ;
6. sebagai Pemohon VI ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Pemohon;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu:

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam persidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Ketua Majelis lalu menyatakan sidang diskors untuk Musyawarah Majelis kepada Pemohon serta saksi diperintahkan meninggalkan ruang persidangan untuk sementara, setelah Musyawarah Majelis selesai, skors dicabut dan sidang dibuka kembali, kemudian Pemohon dipanggil masuk kedalam persidangan;

Setelah Pemohon menghadap persidangan, kemudian sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dibacakan Penetapan atas perkara tersebut yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhum SUBANDI alias SOEBANDI alias H. ABANDI, yang meninggal dunia tahun 13 Februari 1990, adalah:
 - 2.1. MAISAROH binti SENAWI, sebagai istri;
 - 2.2. Pemohon, sebagai anak kandung;
3. Menetapkan, Ahli waris dari Almarhumah MAISAROH binti SENAWI, yang meninggal dunia tahun 1997, adalah:
 - 3.1. Pemohon, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Setelah penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis, maka sidang dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti tersebut;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

TAUFIQ RAHMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Hal. 23 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby



BERKAS PERKARA PENETAPAN AHLI WARIS
Nomor 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby

No.	URAIAN	Ada / Tidak Ada	Ket
1.	Surat Permohonan	Ada	
2.	Surat Kuasa dan Lampiran	Tidak Ada	
3.	Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)	Ada	
4.	Bukti Setor BNI	Ada	
5.	Penetapan Majelis Hakim	Ada	
6.	Penunjukan Panitera Pengganti	Ada	
7.	Penetapan Hari Sidang	Ada	
8.	Penunjukan Juru Sita Pengganti	Ada	
9.	Relaas panggilan Pemohon	Ada	
10.	Berita Acara Sidang	Ada	

Surabaya, 10 Maret 2022

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 Pen. No. 0713/Pdt.P/2022/PA.Sby